



**PUTUSAN**

**Nomor 137/Pid.B/2020/PN Wkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **YOHANIS JOWA NIHA ALIAS JORDI.**
2. Tempat Lahir : Sumba Barat.
3. Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun/29 Agustus 1991.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Lahi Huruk  
Desa Tana Manu, Kecamatan Loli  
Kabupaten Sumba Barat.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 137/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 29 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 29 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yohanis Jowa Niha Als. Jordi bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yohanis Jowa Niha Als. Jordi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Laptop Merk Thosiba, Warna Merah HitamDikembalikan kepada korban Buharis Als. Bapak Afin.
4. Menetapkan agar terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa Yohanis Jowa Niha Als. Jordi bersama dengan temannya yang bernama Tagalu (DPO), pada Hari Minggu, Tanggal 14 Juni 2020 sekitar Pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Bulan Juni 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020, yang bertempat di Jalan Raya Adhyaksa Km. 3, Kelurahan Pada Eweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit laptop merek Toshiba, warna merah hitam yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih terhadap Korban Buharis Als. Bapak Afin, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas pada Pukul 08.00 WITA, Terdakwa Yohanis Jowa Niha Als. Jordi mengajak temannya yang bernama Tagalu (DPO) pergi menuju Waikabubak untuk mencuri dan Tagalu (DPO) menyetujuinya. Sekitar Pukul 10.00 WITA Terdakwa Yohanis Jowa Niha Als. Jordi bersama dengan Tagalu (DPO) tiba di Waikabubak dan langsung menuju Km. 3. Pada saat melintas di depan Kios milik Korban Buharis Als. Bapak Afin, Terdakwa Yohanis Jowa Niha Als. Jordi turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Tagalu (DPO) kemudian Terdakwa Yohanis Jowa Niha Als. Jordi masuk ke dalam Kios milik Korban Buharis Als. Bapak Afin dan berpura-pura membeli rokok sembari memantau barang-barang yang ada di dalam Kios tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa Yohanis Jowa Niha Als. Jordi melihat sebuah laptop milik Korban Buharis Als. Bapak Afin yang berada di atas meja sehingga Terdakwa Yohanis Jowa Niha Als. Jordi sengaja keluar dari Kios tersebut dan menjelang beberapa menit kemudian Terdakwa Yohanis Jowa Niha Als. Jordi masuk kembali ke dalam Kios dan mengambil laptop tersebut, setelah itu Terdakwa Yohanis Jowa Niha Als. Jordi langsung keluar dari Kios tersebut. Pada saat Terdakwa Yohanis Jowa Niha Als. Jordi hendak menyebrang jalan dan naik ke sepeda motor yang telah bersiap menunggu di seberang jalan, Korban Buharis Als. Bapak Afin langsung berteriak, "maling! maling!". Sehingga warga yang berada di sekitaran kios milik Korban Buharis Als. Bapak Afin langsung keluar dan mengejar Terdakwa Yohanis Jowa Niha Als. Jordi dengan Tagalu (DPO). Namun secara bersamaan, teman Terdakwa Yohanis Jowa Niha Als. Jordi yaitu Tagalu (DPO) langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan meninggalkan Terdakwa Yohanis Jowa Niha Als. Jordi di TKP, sehingga Terdakwa Yohanis Jowa Niha Als. Jordi berusaha untuk lari, namun banyak warga yang mengejar dan dikarenakan panik Terdakwa Yohanis Jowa Niha Als. Jordi langsung membuang laptop tersebut di pinggir jalan. Jarak antara tempat Terdakwa Yohanis Jowa Niha Als. Jordi membuang laptop di pinggir jalan dengan Kios milik Korban Buharis Als. Bapak Afin kurang lebih 40 (empat puluh) meter dan Terdakwa Yohanis Jowa Niha Als. Jordi terus berlari ke arah Kota Waikabubak dan tepatnya di depan Kantor KPUD Sumba Barat Terdakwa Yohanis Jowa Niha Als. Jordi berhasil tertangkap oleh beberapa warga yang mengejar.

Terdakwa Yohanis Jowa Niha Als. Jordi bersama dengan temannya Tagalu (DPO) mengambil 1 (satu) unit laptop merek Toshiba, warna merah hitam tersebut untuk dijual kemudian hasil penjualan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Yohanis Jowa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niha Als. Jordi dan temannya Tagalu (DPO), Korban Buharis Als. Bapak Afin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum tersebut di persidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut agamanya, keterangan saksi-saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Buharis alias Bapak Afin menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah laptop Toshiba warna hitam merah milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, yang bertempat di rumah Saksi di Jalan Adhyaksa, Kelurahan Pada Eweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya, pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 10.50 WITA, ketika saksi berada di belakang rumah, Saksi mendengar isteri saksi yaitu Ahran berteriak "Bapak Afin, Bapak Afin", kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan melihat banyak masyarakat mengejar Terdakwa dan Saksi juga ikut mengejar Terdakwa;
- Bahwa kemudian, pada jarak 40 (empat puluh) meter dari rumah Saksi, Terdakwa membuang laptop milik saksi di pinggir jalan raya dekat Pertamina KM 3, setelah itu Terdakwa lari ke arah Kota Waikabubak dan tepatnya di simpang Gelora Pada Eweta Terdakwa akhirnya tertangkap dan di bawa ke SPKT Polres Sumba Barat;
- Bahwa pada saat isteri saksi berteriak "maling-maling", ada laki-laki yang kabur dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Rudi Yanto Rehi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah laptop Toshiba warna hitam merah milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, yang bertempat di rumah Saksi di Jalan Adhyaksa, Kelurahan Pada Eweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada saat itu, saksi berada di rumah saksi yang bersampingan dengan rumah Saksi Buharis;
- Bahwa pada saat isteri Saksi Buharis berteriak “maling, maling”, barulah Saksi keluar dari rumah dan melihat Terdakwa lari ke arah kota Waikabubak dengan memegang 1 (satu) buah laptop dan pada jarak sekitar 40 (empat puluh) meter, Terdakwa membuang laptop tersebut di pinggir jalan raya;
- Bahwa pelaku tersebut berjumlah 2 (dua) orang, namun yang 1 (satu) orang tempatnya sempat kabur dengan sepeda motor;
- Bahwa Saksi Buharis mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa mengajak teman Terdakwa bernama Tagalu dan berkata “mari kita pergi Waikabubak untuk curi”, dan Tagalu mengiyakannya, kemudian sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dan Tagalu tiba di Waikabubak di KM.3 dan saat melintas di depan kios milik Saksi Buharis, Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Tagalu;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kios milik Saksi Buharis sambil berpura-pura membeli rokok dan sambil memantau barang-barang, kemudian Terdakwa melihat sebuah laptop di atas meja, sehingga Terdakwa kemudian keluar kios lalu beberapa menit kemudian, Terdakwa masuk kembali dan langsung mengambil laptop tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak menyebrang jalan untuk naik ke sepeda motor, Isteri Saksi Buharis langsung berteriak “maling, maling” sehingga warga disekitarnya langsung keluar dan mengejar Terdakwa bersama

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Wkb





Tagalu, namun Tagalu kabur mengendarai sepeda motor miliknya dan meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa lari dan karena panik dikejar oleh Masyarakat, Terdakwa membuang laptop tersebut di pinggir jalan dan berlari ke arah Kota Waikabubak dan Terdakwa ditangkap di depan Kantor PUD Sumba Barat lalu di bawa ke Polres Sumba Barat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di muka persidangan yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku berupa;

1. 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, yang bertempat di rumah Saksi Buharis di Jalan Adhyaksa, Kelurahan Pada Eweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, telah hilang 1 (satu) buah laptop Toshiba warna hitam merah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang bernama Tagalu dan berkata "mari kita pergi Waikabubak untuk curi", dan Tagalu mengiyakannya, kemudian sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dan Tagalu tiba di Waikabubak di KM.3 dan saat melintas di depan kios milik Saksi Buharis, di Jalan Adhyaksa, Kelurahan Pada Eweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Tagalu;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WITA, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kios milik Saksi Buharis sambil berpura-pura membeli rokok dan sambil memantau barang-barang, kemudian Terdakwa melihat sebuah laptop di atas meja, sehingga Terdakwa kemudian keluar kios lalu beberapa menit kemudian, Terdakwa masuk kembali dan langsung mengambil laptop tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa hendak menyebrang jalan untuk naik ke sepeda motor, Istri Saksi Buharis langsung berteriak “maling, maling” sehingga warga disekitarnya langsung keluar, termasuk Saksi Buharis dan Saksi Rudi Yanto Rehi, serta mengejar Terdakwa bersama Tagalu, namun Tagalu kabur mengendarai sepeda motor miliknya dan meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa pada jarak 40 (empat puluh) meter dari rumah Saksi Buharis, Terdakwa membuang laptop milik saksi Buharis di pinggir jalan raya dekat Pertamina KM 3, setelah itu Terdakwa lari ke arah Kota Waikabubak dan tepatnya di simpang Gelora Pada Eweta Terdakwa akhirnya tertangkap dan di bawa ke SPKT Polres Sumba Barat
- Bahwa saksi Buharis mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. unsur “barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa Yohanis Jowa Niha alias Jordi dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Wkb



dalam dakwaannya adalah Terdakwa Yohanis Jowa Niha alias Jordi, serta bukan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain”:**

Menimbang, bahwa unsur mengambil menurut Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilaporkan dari kekuasaan atas benda dari pemiliknya.

Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda ini sudah berpindah dari tempat asalnya, tetapi dalam praktek ditafsirkan secara luas, hingga tidak sesuai lagi dengan pengertian dalam tata Bahasa;

Dengan demikian perbuatan mengambil harus dilihat dari kasusnya yang dihadapi sesuai dengan perkembangan masyarakat (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : “Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I”, 1982, hal. 17-18). Sedangkan pengertian barang diartikan yang mempunyai nilai ekonomis (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : “Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I”, 1982, hal. 19);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, yang bertempat di rumah Saksi Buharis di Jalan Adhyaksa, Kelurahan Pada Eweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, telah hilang 1 (satu) buah laptop Toshiba warna hitam merah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang bernama Tagalu dan berkata “mari kita pergi Waikabubak untuk curi”, dan Tagalu mengiyakannya, kemudian sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dan Tagalu tiba di Waikabubak di KM.3 dan saat melintas di depan kios milik Saksi Buharis, di Jalan Adhyaksa, Kelurahan Pada Eweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Tagalu;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.00 WITA, kemudian Terdakwa





masuk ke dalam kios milik Saksi Buharis sambil berpura-pura membeli rokok dan sambil memantau barang-barang, kemudian Terdakwa melihat sebuah laptop di atas meja, sehingga Terdakwa kemudian keluar kios lalu beberapa menit kemudian, Terdakwa masuk kembali dan langsung mengambil laptop tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa hendak menyebrang jalan untuk naik ke sepeda motor, Istri Saksi Buharis langsung berteriak “maling, maling” sehingga warga disekitarnya langsung keluar, termasuk Saksi Buharis dan Saksi Rudi Yanto Rehi, serta mengejar Terdakwa bersama Tagalu, namun Tagalu kabur mengendarai sepeda motor miliknya dan meninggalkan Terdakwa, kemudian pada jarak 40 (empat puluh) meter dari rumah Saksi Buharis, Terdakwa membuang laptop milik saksi Buharis di pinggir jalan raya dekat Pertamina KM 3, setelah itu Terdakwa lari ke arah Kota Waikabubak dan tepatnya di simpang Gelora Pada Eweta Terdakwa akhirnya tertangkap dan di bawa ke SPKT Polres Sumba Barat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Buharis mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sejak awal bersama Tagalu mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain di Kota Waikabubak, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat sebuah Laptop di atas Meja dalam Kios milik Saksi Buharis, kemudian Terdakwa membawanya laptop tersebut lalu meninggalkan tempat tersebut dan karena panik dikejar oleh masyarakat, Terdakwa lalu membuang laptop tersebut pada jarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian mili orang lain” dari Pasal di atas telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki ini terwujud dalam kehendak keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku-pelaku harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : “Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Bagian Khusus Jilid I", 1982, hal. 19).

Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 5 Januari 1903 bahwa untuk pencurian maksud untuk dimiliki harus berbarengan dengan kejadian pengambilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang bernama Tagalu dan berkata "mari kita pergi Waikabubak untuk curi", dan Tagalu mengiyakannya, kemudian sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dan Tagalu tiba di Waikabubak di KM.3 dan saat melintas di depan kios milik Saksi Buharis, di Jalan Adhyaksa, Kelurahan Pada Eweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Tagalu;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.00 WITA, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kios milik Saksi Buharis sambil berpura-pura membeli rokok dan sambil memantau barang-barang, kemudian Terdakwa melihat sebuah laptop di atas meja, sehingga Terdakwa kemudian keluar kios lalu beberapa menit kemudian, Terdakwa masuk kembali dan langsung mengambil laptop tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dari Terdakwa untuk memiliki 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam merah yang terletak di atas Meja dalam Kios Milik Saksi Buharis telah muncul sejak Terdakwa melihat laptop tersebut dan dari fakta di persidangan, Terdakwa tidak pula meminta izin kepada Saksi Buharis untuk membawa laptop tersebut, sehingga karenanya, unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dari Pasal di atas telah terpenuhi;

## **Ad.4. unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama":**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, Terdakwa bersama temannya yang bernama Tagalu bermaksud untuk mengambil barang milik orang lain di Kota Waikabubak dan setelah Terdakwa membawa 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam merah serta hendak menuju ke motor, Terdakwa diteriaki oleh Isteri Korban Buharis, sehingga masyarakat mengejar Terdakwa, namun Tagalu yang saat itu mengendarai motor langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan lokasi tersebut;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Wkb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama” dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar dari Perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam merah, yang telah disita dari Terdakwa dan dari fakta di persidangan, Terdakwa mengambilnya dari dalam Kios Milik Saksi Buharis dan barang bukti tersebut dibenarkan pula oleh Saksi Buharis dan Terdakwa merupakan milik Saksi Buharis, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Buharis alias Bapak Afin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yohanis Jowa Niha alias Jordi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam merah*Dikembalikan kepada Saksi Buharis alias Bapak Afin;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh Ni Luh Suantini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Salim, S.H., dan Robin Pangihutan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Wkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoppy O.D. Nesimnasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Yuli Partimi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Salim, S.H.

Ni Luh Suantini, S.H., M.H

Robin Pangihutan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoppy O.D. Nesimnasi, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)